



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2282 TAHUN 2024

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 207 Tahun 2021 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Dengan Status Tugas Belajar Pada Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Kedokteran Gigi Nomor 01007/UN4.13/PK.04.01/2024 perihal Pelaporan Kelulusan dan Pengembalian ke Instansi a.n. drg. Harmawaty Sp.KGA; dan Surat Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1237).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : **drg. Harmawaty, Sp. KGA**
N I P : 198405262014112001
Pangkat/Gol. : Penata Tk I /III d
Jabatan : Dokter Gigi Ahli Muda

Pada Rumah Sakit Umum Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Mei 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHAMMAD SUKRI, SH

Pangkat : Pembina

Nip : 19720818 200212 1 007